

PENDIDIKAN – KOORDINATOR WILAYAH

2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 33, BD 2025/NO. 81, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta koordinasi layanan administrasi pendidikan di tingkat kecamatan, dan melaksanakan amanat Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018 atas Perubahan Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016, perlu ditetapkan peraturan bupati yang mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 6 Tahun 2024.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang lingkup kerjanya berada di setiap kecamatan dan personelnnya meliputi jabatan fungsional seperti pengawas sekolah dan penilik. Koordinator wilayah kecamatan merupakan unit kerja nonstruktural bidang pendidikan berkedudukan di kecamatan dan berada langsung di bawah kepala dinas. Unit ini bertugas mengoordinasikan seluruh layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya. Koordinator yang memimpin unit ini harus berasal dari jabatan fungsional di bidang pendidikan atau ASN dengan golongan minimal III/c, yang diusulkan oleh kepala dinas untuk kemudian ditetapkan dan dilantik oleh bupati. Koordinator wilayah kecamatan bertugas melakukan koordinasi layanan

administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, koordinator wilayah memiliki fungsi-fungsi utama, antara lain: pengumpulan data peserta didik, sarana dan prasarana, serta pendidik; mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat; mengoordinasikan berbagai pelaksanaan lomba; dan membuat laporan tugas kepada Kepala Dinas. Penentuan beban kerja dan tunjangan kinerja koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan disesuaikan menurut kelas jabatannya, sementara biaya yang ditimbulkan oleh peraturan bupati ini dibebankan sepenuhnya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 1 Agustus 2025.
 - Pejabat yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya hingga ditetapkan pejabat baru sesuai dengan ketentuan.

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
T.E.U. Badan/Pengarang	Kutai Kartanegara (Kabupaten)
Nomor Peraturan	33
Nomor Lengkap	33 Tahun 2025
Jenis / Bentuk Peraturan	Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan	PERBUP
Tanggal Penetapan	1 Agustus 2025
Tempat Penetapan	Tenggarong
Sumber	BD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 81
Subjek	PENDIDIKAN
Status Peraturan	Berlaku
Keterangan Status	Berlaku
Bahasa	Indonesia
Lokasi	Bagian Hukum Kab. Kutai Kartanegara
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara
Lembar Daerah	Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 81